



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGIRIMAN DELEGASI
PADA FORUM KEPEMUDAAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan meningkatkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kemitraan khususnya pada tingkat internasional;
- b. bahwa kemitraan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan melalui pengiriman delegasi pemuda pada berbagai forum kepemudaan internasional;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengiriman delegasi pemuda pada forum kepemudaan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengatur pedoman pengiriman delegasi pada forum kepemudaan internasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengiriman Delegasi pada Forum Kepemudaan Internasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGIRIMAN DELEGASI PADA FORUM KEPEMUDAAN INTERNASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Pengiriman adalah proses fasilitasi keikutsertaan atau partisipasi delegasi dalam forum kepemudaan internasional.
4. Delegasi adalah Pemuda, baik perorangan atau kelompok yang dipilih sebagai utusan yang mewakili kepentingan Indonesia untuk dikirim dalam forum kepemudaan internasional.
5. Penyelenggara adalah Kementerian, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di bidang kepemudaan yang melakukan Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional.
6. Calon Peserta adalah Pemuda yang mengikuti tahapan seleksi Pengiriman Delegasi forum kepemudaan internasional.
7. Peserta adalah Pemuda yang dinyatakan lolos untuk mengikuti kegiatan Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional.
8. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Penyelenggara untuk melakukan proses penilaian, pemilihan Peserta, Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyelenggara dalam proses Pengiriman Delegasi dalam forum kepemudaan internasional.

BAB II
PROGRAM PENGIRIMAN DELEGASI

Pasal 3

- (1) Penyelenggara melaksanakan program Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional berdasarkan:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain;
 - b. keanggotaan Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi internasional; atau
 - c. kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah dari negara lain.
- (2) Pihak nonpemerintah dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. organisasi internasional nonpemerintah; atau
 - b. korporasi.
- (3) Program Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertukaran Pemuda antarnegara;
 - b. pertemuan Pemuda antarnegara; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya dengan memperhatikan perkembangan hubungan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.
- (4) Program Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan berdasarkan permohonan para Pemuda, organisasi kepemudaan, atau organisasi yang melakukan suatu kegiatan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kepemudaan yang diundang secara langsung oleh negara pengundang maupun berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mewakili Indonesia pada tingkat internasional yang difasilitasi oleh Kementerian.

BAB III
PERSYARATAN PENGIRIMAN DELEGASI

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 4

Calon Peserta yang akan dikirim sebagai Delegasi pada forum kepemudaan internasional harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. memenuhi persyaratan usia Pemuda;
- e. memiliki kemampuan dasar akademik;
- f. memiliki wawasan dan pengetahuan umum yang memadai;
- g. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif dan/atau bahasa internasional lainnya;
- h. mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai teknologi dasar;
- i. memiliki prestasi di bidang kepemudaan;
- j. memiliki wawasan dan komitmen kebangsaan yang tinggi dan memahami dasar-dasar empat pilar kebangsaan;
- k. menguasai bidang yang menjadi tujuan kegiatan Pengiriman Delegasi;
- l. sanggup mengikuti kegiatan dengan seksama, fokus, dan sepenuhnya; dan
- m. memiliki gagasan dan pemikiran untuk memajukan bangsa, Pemuda, dan kemanusiaan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Calon Peserta yang akan dikirim sebagai Delegasi pada forum kepemudaan internasional harus menyerahkan dokumen persyaratan administrasi, yang terdiri atas:

- a. undangan kepesertaan;
- b. kartu tanda penduduk/kartu pelajar/kartu identitas lainnya;
- c. melampirkan daftar riwayat hidup, termasuk alamat surat elektronik yang aktif, blog atau situs *web* dan/atau media sosial;
- d. paspor yang masih berlaku paling kurang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- e. surat rekomendasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota;
- f. sertifikat bahasa asing atau bukti lain yang menunjukkan kompetensi bahasa jika dipersyaratkan oleh negara pengundang;
- g. sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan kepesertaan dalam kegiatan pemberdayaan Pemuda atau masyarakat, kegiatan kepeloporan Pemuda, kewirausahaan, dan kepemimpinan Pemuda;
- h. bukti dokumentasi kegiatan di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, dan lainnya;
- i. membuat rencana dan program kerja selama mengikuti kegiatan Delegasi Pemuda ke luar negeri dan rencana tindak lanjut;
- j. surat keterangan catatan kepolisian untuk menunjukkan kelakuan baik;
- k. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter atau instansi pelayanan kesehatan;
- l. dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh Calon Peserta berupa sertifikat penghargaan/prestasi; dan

- m. surat keterangan keanggotaan dalam hal Calon Peserta merupakan pengurus atau anggota suatu organisasi kepemudaan dan/atau organisasi yang melakukan suatu kegiatan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kepemudaan.

BAB IV TAHAPAN PENGIRIMAN DELEGASI

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Calon Peserta melakukan pendaftaran baik secara daring atau luring.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta menyampaikan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh Penyelenggara.

Bagian Kedua Seleksi Calon Peserta

Pasal 7

- (1) Calon Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berhak untuk mengikuti tahapan seleksi:
 - a. administrasi;
 - b. tes tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyelenggara melalui validasi kelengkapan persyaratan administrasi Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penguasaan bahasa asing;

- c. pengetahuan umum; dan
 - d. potensi akademik dan skolastik.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kemampuan berbahasa asing;
 - b. komitmen kebangsaan;
 - c. presentasi rencana dan program kerja selama mengikuti kegiatan Delegasi Pemuda ke luar negeri dan gagasan rencana tindak lanjut;
 - d. kesiapan mental dan spiritual; dan
 - e. konfirmasi dan klarifikasi dokumen pendukung lainnya yang diajukan oleh Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dan huruf l.

Pasal 8

- (1) Calon Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal Calon Peserta melakukan pemalsuan dokumen persyaratan administrasi, Penyelenggara mengenakan sanksi kepada Calon Peserta.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa diskualifikasi Calon Peserta dari proses seleksi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Peserta.
- (2) Keputusan Penyelenggara atas hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk Tim Seleksi.

Pasal 10

Dalam hal Pengiriman Delegasi dilaksanakan berdasarkan fasilitasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mekanisme seleksi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Kementerian.

Bagian Ketiga

Pengurusan Dokumen Perjalanan

Pasal 11

- (1) Penyelenggara memfasilitasi dokumen perjalanan yang diperlukan untuk keberangkatan Delegasi.
- (2) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perizinan untuk perjalanan keluar negeri dari kementerian atau lembaga yang berwenang;
 - b. surat pemberitahuan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; dan/atau
 - c. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (3) Dalam memfasilitasi dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi dan/atau pihak terkait.

Bagian Keempat

Pembekalan

Pasal 12

- (1) Penyelenggara melaksanakan pembekalan sebelum Delegasi berangkat ke negara tujuan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesiapan mental dan spiritual;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. pemahaman mengenai budaya dan kebiasaan masyarakat negara tujuan.
 - d. hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan;

- e. dokumen yang harus dipersiapkan saat keberangkatan;
- f. dokumen dan laporan yang harus disiapkan saat kembali ke Indonesia;
- g. program selama kegiatan forum kepemudaan internasional; dan
- h. rencana kegiatan pasca program.

BAB V

FASILITASI OLEH PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) Penyelenggara memberikan fasilitasi dalam rangka Pengiriman Delegasi;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dukungan anggaran biaya perjalanan dinas luar negeri, terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - 1. biaya transportasi, terdiri atas:
 - a) biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan; dan
 - b) biaya tiket perjalanan ke dan dari negara tujuan.
 - 2. biaya aplikasi visa; dan
 - 3. uang harian, terdiri atas:
 - a) biaya penginapan;
 - b) uang makan;
 - c) uang saku; dan
 - d) uang transportasi lokal di negara tujuan.
 - 4. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. fasilitasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam memberikan fasilitasi berupa dukungan anggaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan:

- a. pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. negara pengundang dalam hal negara pengundang menanggung sebagian biaya perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 15

Dalam hal negara pengundang menanggung secara penuh biaya perjalanan dinas luar negeri, dukungan anggaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, tidak diberikan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 16

Dalam pelaksanaan forum kepemudaan internasional, Delegasi wajib:

- a. mengikuti seluruh kegiatan secara penuh sesuai dengan agenda resmi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara dan tuan rumah forum kepemudaan internasional;
- b. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan tuan rumah forum kepemudaan internasional;
- c. menjaga nama baik dan kepentingan nasional, dan hubungan diplomatik antara negara Indonesia baik dengan negara pengundang maupun negara Peserta lainnya;
- d. menaati norma dan hukum setempat.

Pasal 17

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembalian fasilitasi dalam bentuk uang secara penuh kepada Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mendapatkan bukti pengakuan keikutsertaan dalam forum kepemudaan internasional dari Penyelenggara; dan
 - c. tidak direkomendasikan untuk mengikuti forum kepemudaan internasional lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggara dapat menunjuk 1 (satu) orang atau tim untuk mendampingi kegiatan Pengiriman Delegasi, dengan memperhatikan komposisi dan/atau jumlah Peserta.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara melaksanakan orientasi setelah Delegasi kembali dari kegiatan forum kepemudaan internasional.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pemenuhan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi dan rencana kegiatan pasca program.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. dokumentasi perjalanan (foto dan/atau video);
 - c. laporan kegiatan; dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Penyelenggara dapat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional untuk semua tahapan kegiatan, melalui penunjukan dan/atau Pengiriman utusan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pelaporan dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara; dan
 - b. Delegasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen akuntabilitas keuangan dan kinerja Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan dokumen pertanggungjawaban Peserta meliputi:
 - a. laporan kegiatan, terdiri atas:
 1. dokumentasi perjalanan berupa foto dan/atau video kegiatan selama Peserta berada di negara tujuan;
 2. pemaparan atau presentasi hasil pendelegasian selama berlangsungnya kegiatan di negara tujuan; dan
 3. laporan kegiatan dan rencana tindak lanjut.
 - b. pertanggungjawaban keuangan, terdiri atas:
 1. rincian penggunaan fasilitasi anggaran;
 2. bukti/kuitansi pengeluaran; dan
 3. dokumen perjalanan.

Pasal 22

Peserta yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. pengembalian fasilitasi dalam bentuk uang secara penuh kepada Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mendapatkan bukti pengakuan keikutsertaan dalam forum kepemudaan internasional dari Penyelenggara; dan
- c. tidak direkomendasikan untuk mengikuti forum kepemudaan internasional lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 121

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANUSI

NIP. 196412011985031001